



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUGASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT LAMPUNG JASA
UTAMA (PERSERODA) UNTUK PELAKSANAAN KERJASAMA
PENGOPERASIAN KAPAL RORO LINTAS BAKAUHENI-MERAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur berkelanjutan sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pelaksanaan kerja sama pengoperasian kapal ro-ro lintas Bakauheni-Merak yang melibatkan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk penugasan;
- b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga bertujuan memperkuat peran BUMD sebagai agen pembangunan daerah guna menjawab kebutuhan masyarakat atas transportasi yang andal, aman, dan efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi antarwilayah, khususnya antara Provinsi Lampung dan Pulau Jawa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Badan Usaha Milik Daerah PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) untuk Pelaksanaan Kerjasama Pengoperasian Kapal Roro Lintas Bakauheni-Merak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT LAMPUNG JASA UTAMA (PERSERODA) UNTUK PELAKSANAAN KERJASAMA PENGOPERASIAN KAPAL RORO LINTAS BAKAUHENI-MERAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang seluruh sahamnya adalah milik Pemerintah Daerah.
6. Perikatan kerja sama adalah hubungan hukum yang timbul dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu dengan hak dan kewajiban yang disepakati secara timbal balik.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.
8. Operasional kapal ro-ro adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, mengusahakan dan mengembangkan kapal ro-ro.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penugasan PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) dalam pelaksanaan kerjasama pengoperasian Kapal Roro Lintas Bakauheni-Merak.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. keadaan kahar;
- d. pelaporan; dan
- e. perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama pengoperasian kapal ro-ro dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, atau perusahaan swasta nasional/multinasional yang bergerak di bidang usaha kepelabuhanan.
- (2) Kerja sama pengoperasian kapal ro-ro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perikatan kerja sama;
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, pengusahaan dan pengembangan kapal ro-ro dan kegiatan usaha bidang kepelabuhanan lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan laut dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penugasan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar;
 - b. melakukan pemisahan pembukuan secara tegas dan transparan antara kegiatan penugasan dengan kegiatan usaha komersial dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan;
 - c. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk di bidang pelayaran, pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan sektoral terkait lainnya; dan
 - d. menerapkan sistem pengendalian risiko secara efektif sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- (2) Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) penugasan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan tahunan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kondisi fiskal daerah.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun berdasarkan rencana kerja dan anggaran penugasan serta laporan kinerja PT Lampung Jasa Utama (Perseroda).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait, dan hasilnya menjadi dasar perpanjangan, penyesuaian, atau penghentian penugasan.
- (4) Dalam hal kerja sama pengoperasian kapal ro-ro lintas Bakauheni-Merak berakhir sebelum jangka waktu penugasan berakhir, maka penugasan ini berakhir demi hukum.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, termasuk kewajiban penganggaran melalui APBD; dan
 - c. dilakukan secara terpisah dari pendanaan kegiatan usaha komersial BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda).

BAB IV KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:
 - a. bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran besar;
 - b. keadaan darurat nasional, antara lain perang, kerusuhan massal, huru-hara, pandemi, atau tindakan terorisme; dan
 - c. perubahan kebijakan atau keadaan luar biasa lain yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

- (3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keputusan instansi yang berwenang dan menjadi dasar bagi evaluasi penugasan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-swaktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara terpisah antara:
 - a. laporan mengenai pencapaian sasaran usaha perusahaan; dan
 - b. laporan mengenai pelaksanaan penugasan.
- (3) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran (RKA) pelaksanaan penugasan yang telah disahkan oleh RUPS kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD paling lambat bulan Desember tahun berjalan untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) RKA pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan secara terpisah dari RKA usaha komersial PT Lampung Jasa Utama, baik dalam dokumen perencanaan maupun dalam pembukuan dan laporan keuangan.
- (3) RKA pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
 - b. proyeksi pendapatan, biaya, investasi, dan pembiayaan; dan
 - c. target kinerja yang terukur.
- (4) RKA pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan penugasan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD, pengelola keuangan daerah, perhubungan, serta pengawasan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Dalam hal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal dokumen rencana bisnis maupun rencana kerja PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang telah disahkan belum memuat penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, Perseroan wajib melakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dan disahkan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen rencana bisnis maupun rencana kerja hasil penyesuaian wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk dilakukan verifikasi dan dicatat sebagai dasar pelaksanaan penugasan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal maksud dan tujuan BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar belum memuat kegiatan usaha di bidang pengoperasian jasa transportasi laut/penyeberangan, PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) wajib melakukan perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dan disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.
- (2) Dalam hal kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) wajib melakukan penyesuaian melalui addendum kontrak setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (4) Kontrak kerja sama yang tidak disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dinyatakan tidak berlaku atau tidak diperpanjang setelah mendapat persetujuan Gubernur

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 - 10 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001